

Dasar-dasar Perpajakan

Mas Rasmini, S.E., M.Si.



PENDAHULUAN

Dalam modul ini akan dibahas mengenai dasar-dasar perpajakan. Berikut ini perincian bahasan yang akan kita pelajari

1. pengertian pajak,
2. pengertian penghasilan,
3. pengertian pajak penghasilan,
4. dasar hukum pajak penghasilan (orang pribadi),
5. fungsi pajak,
6. teori pendukung pajak,
7. jenis pajak,
8. tata cara pemungutan pajak, dan
9. timbul dan hapusnya utang pajak.

Setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan mampu memahami berbagai konsep pajak penghasilan dan dasar hukum pajak penghasilan orang pribadi sebagai suatu dasar pengetahuan yang berguna untuk aplikasi undang-undang pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia dewasa ini.

Secara lebih perinci, sesudah mempelajari dengan baik isi modul ini, diharapkan Anda dapat

1. memahami dengan baik pengertian pajak, pengertian penghasilan, dan pengertian pajak penghasilan secara umum ataupun pajak penghasilan orang pribadi;
2. menjelaskan konsep pajak yang dapat bersifat memaksa, tidak mendapat kontraprestasi, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, serta pajak dipungut harus didasarkan atas undang-undang atau peraturan;
3. menjelaskan dasar hukum pajak penghasilan orang pribadi;
4. memahami fungsi pajak, teori pendukung pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, serta timbul dan hapusnya utang pajak.

Kegiatan Belajar 1

Konsep dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Kegiatan Belajar 1 ini, akan diuraikan secara lebih perinci mengenai konsep pajak yang meliputi pengertian pajak, pengertian penghasilan, dan pengertian pajak penghasilan serta dasar hukum dari pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Anda tentunya sudah pernah mendengar bahkan mengenal, baik dengan kata pajak maupun pajak penghasilan. Begitu disebut “pajak penghasilan”, pasti kita langsung terbayang akan adanya kegiatan setoran/pembayaran sejumlah uang oleh rakyat kepada kas negara yang tentunya Anda sudah mendengar atau mengetahui untuk apa pajak tersebut. Pajak dipungut oleh negara tidak tanpa dasar, sudah pasti ada dasar hukumnya yang jelas yang memuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam pemungutan pajak. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Pemerintah. Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, ataupun Surat Edaran Dirjen Pajak selanjutnya akan dibahas lebih perinci pada modul ini di bagian Kegiatan Belajar 2.

Baiklah, mari kita langsung saja pelajari pokok bahasan pada Kegiatan Belajar 1 ini.

A. KONSEP PAJAK

1. Pengertian Pajak

Anda tentunya sudah pernah mendengar istilah pajak penghasilan. Bahkan mungkin Anda sendiri sudah pernah melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang Anda peroleh. Sebelum merambah pada pembahasan mengenai pengertian pajak penghasilan, alangkah baiknya kita membahas terlebih dulu pengertian pajak.

Ada berbagai pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli di bidang keuangan negara (*public finance*), ekonomi, ataupun hukum.

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Prancis); *steuer, abgabe, gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol), dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika, selain istilah *tax*, dikenal pula istilah *tariff*.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa **pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini disajikan beberapa definisi dari para ahli pajak yang beberapa di antaranya disebutkan dalam modul “Dasar-dasar Perpajakan” oleh Safri Nurmantu.

Tabel 1.1
Pengertian Pajak dari Beberapa Ahli

No.	Nama Ahli	Konsep/Teori
1	C.F. Bastable	Pajak adalah <i>a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers.</i> ¹
2	H.C Adams, (1851—1921) seorang ekonom dan filsuf bangsa Amerika	Pajak sebagai <i>a contribution from the citizen to the support of the state.</i> ²
3	Edwin Robert Anderson Seligman, (1861—1939), seorang ekonom, guru besar, pendiri, dan presiden pertama dari American Economic Association	Pajak sebagai <i>a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.</i> ³
4	Prof. Dr. P.J.A. Andriani	Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan <i>tidak mendapat prestasi kembali</i> yang langsung dapat ditunjuk dan yang

¹ C.F. Bastable, *Public Finance*, edisi ketiga (London, 1993), hlm. 263.

² H.C. Adams, *The Science of Finance* (New York, 1898), hlm. 302.

³ Edwin R.A. Seligman, *Essays on Taxation*, edisi 10 (New York, 1925), hlm. 432.

No.	Nama Ahli	Konsep/Teori
		gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. ⁴
5	Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. (Mardiasmo, 2011: 1)	Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
6	Ray M. Summerfield dan kawan-kawan	<i>Any non-penal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives.</i> ⁵
7	Dwi Sunar Prasetyono (2011: 13)	Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Salah satu definisi pajak yang terpendek adalah *an individual sacrifice for a collective goal*,⁶ yakni individu berkorban untuk tujuan bersama. Definisi ini dirumuskan oleh Ferdinand H.M. Grapperhaus, seorang guru besar di Universitas Leiden bidang hukum pajak dan sejarah pajak.

Kebanyakan para ahli tersebut menggunakan istilah iuran atau *contribution*, sedangkan R.M. Sommerfeld menggunakan istilah *nonpenal transfer of resources*.

⁴ R. Santoso Brotodihardjo, *op. cit.*, hlm. 2.

⁵ Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock, *An Intoduction to Taxation* (New York, 1983), hlm. 1.

⁶ F.H.M.Grapperhaus, *Tax Tales, For the Second Millenium* (Amsterdam IBFD, 1998), hlm. 1.

Iuran atau pungutan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pajak. Telah disebutkan di atas bahwa pajak adalah *species* dari *genus* pungutan.

Asher dan Heij mengemukakan unsur-unsur yang selalu berulang disebutkan dalam definisi-definisi pajak, yaitu

1. *a legal compulsory,*
2. *contribution in monetary form,*
3. *by individuals, organizations or other entities,*
4. *received by the government,*
5. *for public purposes.*⁷

Dari definisi-definisi tersebut, terlihat beberapa unsur pokok sebagai berikut.

a. *Iuran atau pungutan*

Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, pajak disebut sebagai iuran. Sementara itu, jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, pajak itu disebut sebagai pungutan. Dalam berbagai literatur, lebih banyak dijumpai istilah pungutan daripada istilah iuran. Dalam bahasa Inggris, pungutan disebut *levy* dan dalam bahasa Belanda disebut *heffing*.

b. *Pajak dipungut berdasarkan undang-undang*

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri karena

⁷ "Southeast Asia's Economic Crisis, Implications For Tax Systems And Reform Strategies," Economic Policy Forum, Singapore, The National University of Singapore, Department of Economics, EPF:001, 18 Agustus 1998.

itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian, apabila ada pungutan dari pihak pemerintah (apalagi pihak swasta) yang dapat dipaksakan yang tidak berdasarkan undang-undang, jelas pungutan tersebut per definisi bukanlah pajak.

c. Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif ataupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU Nomor 16 Tahun 2000 yang disebutkan di atas.

Fiskus juga mendapat wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta gerak ataupun harta tetap wajib pajak. Bahkan, dalam sejarah hukum pajak di Indonesia, dikenal adanya lembaga sandera atau *gijzeling*, yakni wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak, tetapi selalu menghindar dengan berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, fiskus dapat menyandera wajib pajak yang bersangkutan dengan memasukkannya dalam kurungan.

d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi langsung

Ciri khas utama dari pajak adalah wajib pajak (*taxpayer*) yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari pemerintah (*without receipt of special benefit of equal value; without reference to special benefit conferred*). Jika seorang wajib pajak membayar pajak penghasilan, fiskus tidak akan memberi apa pun kepadanya sebagai jasa timbal. Dalam ilmu keuangan negara dan hukum pajak, masalah jasa timbal ini pada awalnya telah menimbulkan debat yang panjang.

Di satu pihak, para pakar mengatakan bahwa wajib pajak tidak menerima jasa timbal apa pun, sedangkan di pihak lain para pakar mengatakan bahwa wajib pajak menerima jasa timbal setelah membayar pajak. Pendapat terakhir yang timbul adalah sebenarnya ada juga jasa timbal yang diterima wajib pajak, tetapi jasa timbal tersebut tidak diperolehnya secara langsung dan secara pribadi, tetapi diterimanya secara kolektif dengan penduduk lainnya yang mungkin tidak membayar pajak. Misalnya, setelah wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya, pemerintah menggunakan dana pajak tersebut untuk membuat atau memperbaiki jalan raya. Wajib pajak tentu akan merasa lebih lega menggunakan jalan raya yang baru. Namun, bukan pembayar pajak pun dapat menggunakan jalan yang sama.

e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak itu dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi di atas tidak pernah ditujukan untuk suatu pengeluaran khusus. Tidak pernah misalnya pemerintah menyatakan bahwa pungutan pajak penghasilan di Daerah Tingkat II Bojonegoro akan dipergunakan khusus untuk membantu para arkeolog mempelajari prasasti-prasasti tentang perpajakan di zaman Majapahit.

Namun demikian, dalam praktik, banyak dijumpai “pajak atau *tax*” yang hasilnya untuk keperluan khusus, misalnya *hydrocarbon tax* **adalah** pungutan yang hasil pemungutannya ditujukan khusus untuk mencegah atau menanggulangi polusi akibat pencemaran udara oleh hidrokarbon yang berasal dari pemakaian minyak bumi. Contoh lain, *motor vehicles tax*, yaitu pungutan yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan jalan. Pajak yang penggunaannya untuk keperluan khusus demikian ini disebut *earmarked tax*.

2. Pengertian Penghasilan

Penghasilan yang dimaksud di sini adalah imbalan dalam bentuk apa pun yang diperoleh seseorang atau badan atas jasa, kemampuan, atau kegiatan lain yang diberikan atau dihasilkan oleh seseorang atau badan tersebut. Menurut Dedy Fery Ferdian (Artikel: 2012), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apa pun.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Mardiasmo (2013: 189) mengatakan ada beberapa macam kelompok penghasilan sebagai berikut.

Tabel 1.2
Macam-macam Kelompok Penghasilan

No.	Nama Ahli	Konsep/Teori
1	Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur	penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
2	Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur	penghasilan bagi pegawai tetap, selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.
3	Upah harian	upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
4	Upah mingguan	upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
5	Upah satuan	upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
6	Upah borongan	upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
7	Imbalan kepada bukan pegawai	penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain

No.	Nama Ahli	Konsep/Teori
		berupa honorarium, komisi, <i>fee</i> , dan penghasilan sejenis lainnya.
8	Imbalan kepada peserta kegiatan	penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

Dari Tabel 1.2, kita sekarang mengetahui bahwa penghasilan terbagi dalam beberapa kelompok. Hal ini memudahkan kita memahami penghasilan mana saja yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri dapat dengan mudah menentukan bahwa penghasilan yang biasa kita terima termasuk salah satu kelompok penghasilan di atas. Perlu diingatkan bahwa setiap penghasilan yang berbeda akan berbeda pula dalam konteks pengenaan pajaknya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada modul berikutnya.

3. Pengertian Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Dari pengertian pajak penghasilan tersebut, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam suatu tahun pajak. Dalam hal ini, tidak terkait dengan penghasilan yang diperoleh oleh badan, termasuk BUT.

Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian pajak penghasilan secara umum dari beberapa ahli.

Tabel 1.3
Pengertian Pajak Penghasilan dari Beberapa Ahli

No.	Nama Ahli	Konsep/Teori
1	Menurut Siti Resmi (2013: 74)	Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
2	Mardiasmo (2011: 188) edisi revisi	PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3	Arif Kurniawan (Artikel: 2012)	Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.
4	Kompas forum (2012)	Pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

B. DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN (ORANG PRIBADI)

Dalam setiap kegiatan, baik formal maupun nonformal, pasti senantiasa harus ada yang mendasarinya mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. Demikian pula dengan penarikan pajak oleh negara kepada rakyatnya sudah tentu ada dasar hukumnya yang menandakan bahwa kegiatan pemungutan pajak tersebut adalah resmi dan sah dilakukan oleh negara. Pengertian dasar hukum itu sendiri adalah ketentuan, baik yang tercantum dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu

tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya.

Untuk lebih bisa dipahami apa saja yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan, khususnya dasar hukum pajak penghasilan WP orang pribadi, marilah kita simak terlebih dahulu mengenai hak pemerintah dalam memungut pajak.

1. Hak Memungut Pajak

Telah lama menjadi bahan diskusi para pakar perpajakan tentang apa yang menjadi dasar bagi fiskus sehingga negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya yang pada hakikatnya adalah mengambil dengan paksa sebagian dari harta penduduk. Dalam literatur ilmu keuangan negara, terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak, yakni *benefit principle* dan *ability to pay principle*. Secara sederhana, kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Benefit principle* pada intinya menjelaskan bahwa fiskus berwenang memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negara, seperti dikatakan Fritz Neumark mengemukakan sebagai berikut.

*A similar fate befell the "cost" or "benefit" principle of taxation, based on the idea that there should be some equivalence between what the individual pays and the benefit he derives from governmental activities.*⁸

Jika diperhatikan dengan teliti, sebenarnya *benefit principle* berasal dari *canon* pertama Adam Smith.

*The subject of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state*⁹

Diakui oleh banyak penulis bahwa *benefit principle* sejak pertengahan abad XX telah mulai ditinggalkan karena munculnya prinsip-prinsip perpajakan yang baru, antara lain *revenue productivity*, *social justice*, *economic goals*, dan *ease of administration and compliance*.

⁸ "Taxation," The New Encyclopaedia Britannica, Inc." (Chicago/London/ Geneva, 1974), hlm. 1078.

⁹ *Ibid.*

Ability to pay principle menganjurkan supaya dalam memungut pajak, fiskus seharusnya memperhatikan kemampuan penduduk untuk membayar pajak. Jika diperhatikan, prinsip ini juga berasal dari *canon* pertama Adam Smith. *The subject of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities.* Dengan demikian, *canon* pertama Adam Smith mengandung baik *ability to pay principle* maupun *benefit principle*.

Oleh karena pentingnya pemahaman tentang *ability to pay* dan *benefit principle*, dalam pembahasan masalah perpajakan selanjutnya, berikut ini disajikan kutipan tentang kedua pengertian tersebut.

*Ability to pay or taxable capacity (also known as the accretion principle) is the theoretical amount of tax which each individual taxpayer is able to contribute to his government and is based on the principle that individuals with higher income or greater wealth should pay more tax than those with lower income or lesser wealth. Ability to pay thus relates to the economic capacity of each taxpayer as compare to the economic capacity of individuals in different circumstances. In other word, ability to pay is more a matter of a equitable distribution of the tax burden among taxpayers than a tool to determine the actual amount that can be paid by each individual taxpayer.*¹⁰

Mengenai *benefit principle*, didefinisikan sebagai berikut.

*Principle that taxes should be levied in accordance with the benefits arising from the government services provided by the tax. In other words, those who benefit more from public goods should pay more tax.*¹¹

Selanjutnya, prinsip *ability to pay* dibedakan antara *horizontal equity* dan *vertical equity*. *Horizontal equity* mengandung makna bahwa kepada orang-orang yang sama harus diperlakukan sama *vertical equity* yang mengandung makna bahwa kepada orang-orang yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama pula.

Selanjutnya, rumusan lain tentang *vertical equity* adalah *doctrine which holds that differently situated taxpayers should be treated differently, i.e. taxpayers with more income and/or capital should pay more tax.*¹²

¹⁰ "Ability to Pay," International Tax Glossary, IBFD, 1996, hlm .1

¹¹ "Benefit Principle," *Ibid.* hlm. 33.

¹² "Vertical Equity," *Ibid.*, hlm. 329.

Penerapan *ability to pay principle* masih relevan dengan sistem perpajakan dewasa ini. Di Indonesia, hal itu terwujud dalam pemberian penghasilan tidak kena pajak kepada setiap wajib pajak serta penerapan tarif pajak yang progresif dalam sistem pajak penghasilan.

2. Dasar Hukum Pajak

Sekarang kita mengetahui alasan bahwa negara punya hak memungut pajak kepada rakyatnya dengan syarat harus adil dan semua orang diperlakukan sama dalam hal pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, dasar hukum pajak penghasilan orang pribadi serta pajak penghasilan badan dan BUT berada pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang sama.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944), dan Pajak Penjualan (UU Nomor 19 Drt. Th. 1951).

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan tersebut sebagai berikut.

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan.
4. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi.

5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan, termasuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, ataupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

3. Kedudukan Hukum Pajak

R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Menurutnya, yang termasuk hukum publik antara lain adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari administratif. Meski demikian, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri dari hukum administratif. Meski demikian, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum perdata dan hukum pidana).

R. Santoso Brotodiharjo juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan seterusnya. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah hukum perdata yang digunakan dalam perundang-undangan perpajakan. Sebaliknya, hukum pajak juga mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Sebagai contoh, dalam hukum pajak terdapat ketentuan bahwa *lex specialis* (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari *lex generalis* (peraturan yang umum). Ketentuan ini diberlakukan pula dalam undang-undang atau

peraturan yang lain bahwasannya dalam setiap penafsirannya, yang pertama-tama dianut adalah *lex specialis*.

Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana, seperti yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927. Kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi-sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dalam peraturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus. Sanksi-sanksi dalam peraturan pajak secara lengkap dapat dibaca pada bab-bab selanjutnya.

4. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

a. Hukum pajak materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan.

b. Hukum pajak formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, serta prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan

hukum antara fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparaturnya fiskus **yang terkadang ditambah** atau **dikurangi**. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Uraikanlah beberapa pengertian pajak, pengertian penghasilan, dan pengertian pajak penghasilan yang Anda ketahui dengan cermat!
- 2) Jelaskan menurut pemahaman Anda mengenai konsep pajak yang dapat bersifat memaksa, tidak mendapat kontraprestasi, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, serta pajak dipungut harus didasarkan atas undang-undang dan peraturan!
- 3) Uraikan hal yang menyebabkan negara berhak untuk memungut pajak kepada rakyatnya!
- 4) Sebutkan dasar hukum dari pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi!
- 5) Uraikan kedudukan hukum pajak dan pembagian hukum pajak!

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Pelajarilah secara menyeluruh Kegiatan Belajar 1, mulai dari pengertian-pengertian dari beberapa ahli, alasan mengapa pemerintah berhak memungut pajak, sampai dengan dasar hukum pemungutan pajak itu sendiri.
2. Kemudian Anda diminta menjelaskan dengan ringkas latihan nomor 1 sampai dengan 5 dalam sebuah kertas kerja/buku catatan.



RANGKUMAN

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi tersebut, terlihat beberapa unsur pokok, yaitu iuran atau pungutan, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi langsung, dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Dari pengertian pajak penghasilan tersebut, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam suatu tahun pajak.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan, termasuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, ataupun surat edaran direktur jenderal pajak.

R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Menurut H. C Adams, seorang ekonom dan filsuf bangsa Amerika, pengertian pajak adalah
 - A. kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
 - B. *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers*
 - C. *a contribution from the citizen to the support of the state*
 - D. iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional

- 2) Di antara pernyataan berikut, yang tidak termasuk dalam kelompok penghasilan ialah
 - A. penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur
 - B. penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur
 - C. imbalan pada bukan pegawai
 - D. tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi langsung

- 3) Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal tersebut disebabkan
 - A. pajak yang harus dipikul oleh rakyat banyak
 - B. pajak yang hasilnya untuk keperluan umum pemerintah dalam menjalankan pemerintah
 - C. pajak yang hasilnya untuk keperluan khusus
 - D. pajak yang hasilnya untuk keperluan umum dan khusus

- 4) Upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan merupakan pengertian dari
 - A. upah mingguan
 - B. upah satuan
 - C. upah borongan
 - D. upah harian

- 5) Dalam literatur ilmu keuangan negara, terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak, yaitu
- A. *benefit principle dan ability to pay principle*
 - B. *horizontal equity dan vertical equity*
 - C. *benefit principle dan horizontal equity*
 - D. *ability to pay principle dan vertical equity*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Fungsi Pajak, Teori Pendukung Pajak, Jenis Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, serta Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Dalam Kegiatan Belajar 2 ini, penulis akan membahas fungsi pajak, jenis pajak, tata cara perpajakan, dan lain-lain yang menyangkut pajak yang mungkin saja Anda pernah mendengarnya atau bahkan sudah pernah mempelajari di semester sebelumnya. Dengan diulas kembali sedikit mengenai hal tersebut, diharapkan Anda dapat terbantu untuk mengingat kembali konsep dasar perpajakan.

Silakan Anda simak uraiannya di bawah ini!

A. FUNGSI PAJAK

Fungsi pajak terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan *regularend* (mengatur). Berikut ini sedikit paparan tentang kedua fungsi tersebut.

1. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya *untuk kas* negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur sebagai berikut.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Ini dimaksudkan agar para pengusaha mendorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

B. TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya sebagai berikut.

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. Hal ini meliputi keselamatan, keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut, diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing

individu. Meskipun teori ini hanya untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentanginya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena (a) dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara serta (b) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan bahwa pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2—K/2) mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih besar daripada Tuan Hakim karena gaya pikul (pengeluaran/pembelanjaan) Tuan Akbar lebih kecil dibanding Tuan Hakim.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah

berdiri sendiri. Dengan tidak adanya persekutuan, tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

C. JENIS PAJAK

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut.

Tabel 1.4

No.	Nama Kelompok Pajak	Pengertian	Contoh
1.	Pajak langsung	Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.	Pajak penghasilan (PPh): PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

No.	Nama Kelompok Pajak	Pengertian	Contoh
2.	Pajak tidak langsung	Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa	Pajak pertambahan nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas

- a. penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- b. penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- c. pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut.

Tabel 1.5

No.	Nama Kelompok Pajak	Pengertian	Contoh
1.	Pajak subjektif	Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.	Pajak penghasilan (PPh): dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
2.	Pajak objektif	Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) ataupun tempat tinggal.	Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut.

Tabel 1.6

No.	Nama Kelompok Pajak	Pengertian	Contoh
1.	Pajak negara	Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.	PPh, PPN, PPNBM, PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.
2.	Pajak Daerah	Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.	Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c serta pajak parkir.

D. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel berikut.

a. *Stelsel nyata (riil)*

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga diperoleh berikut ini.

- 1) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai.
- 2) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. *Stelsel anggapan (fiktif)*

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Contoh

Penghasilan tahun 2006 sebesar Rp50.000.000. Dengan anggapan bahwa penghasilan tahun 2007 sama dengan penghasilan tahun 2011, PPh tahun 2012 sudah dapat tahun 2012. Misalnya, tarif pajak yang berlaku adalah 10%, itu berarti besarnya PPh yang terutang tahun 2012 adalah Rp5.000.000 yang pembayarannya dapat diangsur pada saat-saat tertentu dalam tahun tersebut.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar

tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut.

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh

Tuan Akbar bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada tahun 2011, Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp50.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp75.000.000. Penghasilan Tuan Akbar yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2011 sebesar Rp125.000.000.

b. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat

tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

Contoh

Nomura adalah warga negara Jepang yang pada Juli 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp100.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp50.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Nomura bukan wajib pajak dalam negeri. Oleh karena itu, penghasilan Nomura yang dikenakan pajak di Indonesia pada Juli 2011 adalah hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yaitu sebesar Rp100.000.000.

c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, dikenal beberapa sistem pemungutan berikut.

a. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

b. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai

kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajib pajak).

c. With holding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, serta peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeteror, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

E. TIMBULNYA UTANG PAJAK

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan

1. pembayaran pajak;
2. memasukkan surat keberatan;
3. menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kedaluwarsa;
4. menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lain; serta
5. menentukan besarnya denda ataupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

1. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

F. BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal berikut.

1. Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, ataupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

2. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian ataupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

a. Contoh penerapan kompensasi karena kerugian yang dapat menyebabkan terhapusnya atau berakhirnya utang pajak

Pada awal kepemilikan tahun 2010, wajib pajak A menderita kerugian sebesar Rp10.000.000. Pada tahun 2011, mulai diperoleh laba sebesar Rp5.000.000. Seharusnya, pada tahun 2011, wajib pajak A terutang pajak penghasilan sebesar persentase tertentu dari laba tahun 2011. Akan tetapi, utang pajak tahun 2011 terhapus karena jumlah kerugian pada tahun 2010 dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari laba tahun 2011.

Kerugian suatu usaha dapat dikompensasikan pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu paling lama adalah lima tahun setelah tahun terjadinya kerugian tersebut.

b. Contoh penerapan kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak yang dapat menyebabkan terhapusnya atau berakhirnya utang pajak

- 1) Wajib pajak B pada tahun 2011 membayar pajak sebesar Rp8.000.000. Setelah dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun 2011, ditemukan bahwa pajak yang sebenarnya terutang oleh wajib pajak B adalah Rp5.000.000. Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.000.000 pada tahun 2011 tersebut dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari total pajak pada tahun 2012.
- 2) Wajib pajak C memiliki kelebihan membayar PPh tahun 2011 sebesar Rp 1.000.000; sedangkan untuk jenis PPN terdapat kekurangan pajak sebesar Rp 1.500.000. Kelebihan pembayaran PPh tahun 2011 sebesar Rp1.000.000 tersebut dapat dikompensasikan pada kekurangan PPN di tahun yang sama sehingga utang PPN yang sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2011 menjadi terhapus. Sisa utang PPN menjadi Rp500.000.

3. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

4. Pembebasan/Penghapusan

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan ataupun mengalami kesulitan likuiditas.

G. DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut:

1. penghasilan kena pajak;
2. penghasilan bruto;
3. 50% dari penghasilan bruto;
4. 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto.

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Contohnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan atau honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap. Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan dasar pengenaannya bisa berbeda. Contoh PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh bukan pegawai dan pegawai.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Pelajari mengenai fungsi pajak, teori yang mendukung pemungutan pajak, serta pengelompokan jenis pajak, kemudian Anda uraikan kembali dengan perinci apa yang Anda pahami!
- 2) Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Jelaskan ketiga hal tersebut!
- 3) Sebutkan dan jelaskan dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak!
- 4) Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi pembayaran/pelunasan, adanya kompensasi, kedaluwarsa, dan pembebasan/penghapusan. Jelaskan yang dimaksud dengan kejadian-kejadian tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab latihan di atas, pelajarialah mengenai fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, dan lain-lain pada Kegiatan Belajar 2 ini. Anda juga dapat membaca *Buku Perpajakan* oleh Siti Resmi dan Mardiasmo serta UU Nomor 28

tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian, Anda jelaskan dengan ringkas dalam latihan ini dalam sebuah kertas kerja/buku catatan.



RANGKUMAN

Fungsi pajak terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan *regularend* (mengatur). Pajak mempunyai *fungsi budgeter* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pajak juga mempunyai *fungsi pengatur*. Itu artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), dan teori asas gaya beli.

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

Stelsel pajak terdiri atas stelsel nyata (Riil), stelsel anggapan (fiktif), dan stelsel campuran. Sementara itu, *asas pemungutan pajak* terdiri atas asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan. Yang terakhir adalah sistem pemungutan yang terdiri atas *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi pembayaran/pelunasan, adanya kompensasi, kedaluwarsa, dan pembebasan/penghapusan.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut:

1. penghasilan kena pajak;
2. penghasilan bruto;
3. 50% dari penghasilan bruto;
4. 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pemberlakuan *tax holiday* dalam fungsi *regularend* (pengatur) ialah
 - A. mendorong perkembangan koperasi di Indonesia
 - B. terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
 - C. menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia
 - D. pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan

- 2) PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) termasuk dalam jenis kelompok pajak
 - A. pajak negara
 - B. pajak daerah
 - C. pajak langsung
 - D. pajak tidak langsung

- 3) Pengertian pajak langsung ialah
 - A. pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya
 - B. pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) ataupun tempat tinggal
 - C. pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain; pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan
 - D. pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya

- 4) Sistem pemungutan pajak yang kewenangannya diberikan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri yang terutang setiap tahunnya ialah
 - A. *self assessment system*
 - B. *official assessment system*
 - C. *with holding system*
 - D. asas kebangsaan

- 5) Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) ialah
- A. materiil dan formil
 - B. nonformil dan materiil
 - C. nonformil dan formil
 - D. kompensasi dan pembebasan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Menurut H.C. Adams, pajak merupakan *a contribution from the citizen to the support of the state*.
- 2) D. Kelompok penghasilan ada delapan, yaitu 1) penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, 2) penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, 3) upah harian, 4) upah mingguan, 5) upah satuan, 6) upah borongan, 7) imbalan kepada bukan pegawai, serta 8) imbalan kepada peserta kegiatan.
- 3) A. Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya melalui wakil-wakilnya di parlemen atau DPR.
- 4) B. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
- 5) A. Dalam literatur ilmu keuangan negara, terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak, yakni *benefit principle* dan *ability to pay principle*.

Tes Formatif 2

- 1) C. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- 2) A. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- 3) C. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- 4) B. *Official assessment system*: sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah

pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 5) A. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

Glosarium

- Hydrocarbon tax* : pungutan yang hasil pemungutannya ditujukan khusus untuk mencegah atau menanggulangi polusi akibat pencemaran udara oleh hidrokarbon yang berasal dari pemakaian minyak bumi.
- Pajak : kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pajak penghasilan (PPh) : pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
- Penghasilan : setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Prasetyo, Dwi Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Laksana.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sumber Internet

- Ferdian, Dedy Fery. 2012. "Pengertian dan Macam-macam Penghasilan," <http://diploma1pajak.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-macam-macam-penghasilan.html>, diakses pada 12 Mei 2013.

_____. 2012. "Pajak Penghasilan-Pengertian Pajak Penghasilan,"
<http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/218212-pajak-penghasilan/-pengertian-pajak-penghasilan-pph.html>.

Kurniawan, Arif. 2012. "Pengertian Pajak Penghasilan (PPh),"
<http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/404-pengertianpajakpenghasilanpph>, diakses pada 12 Mei 2013.